



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Srijaya KM. 5,5 Komplek SKB Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.2 / 20 - SK / 26.8 / PN / 2018

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
"SD XAVERIUS 3 PALEMBANG"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan atau Proposal Pendirian izin operasional dan Kepala SD Xaverius 3 Palembang Nomor 027/SD Xav. 3/E 23/III/2018 TANGGAL 28 Februari 2018
- Menimbang : a. Bahwa SD Xaverius 3 Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Xaverius Palembang tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi Izin Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2010 tentang **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.**
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang **Pedoman Pendirian Sekolah**
4. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar Pelayanan Minimal Persekolahan
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang **Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang**
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 48 Tahun 2016 tentang **Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Palembang**
7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 821.3 /537/ BKD DIKLAT - V / 2016 tentang **Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang**
- Memperhatikan : Peraturan Walikota Palembang Nomor : 35 tahun 2008 Bab XI Bagian Keempat Pasal 53 tentang **Pendirian, Pembekuan atau Penutupan Izin Operasional Lembaga Pendidikan.**

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada :
1. Nama Yayasan : **YAYASAN XAVERIUS PALEMBANG**
2. Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo No. 104B Telp. 0711 - 711022 Palembang 30118**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

1. Nama Sekolah : **SD Xaverius 3 Palembang**
2. NPSN : **10603987**
3. Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo No. 104B Telp. 0711 - 711022 Palembang 30118**
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama **4 (empat)** tahun terhitung mulai tanggal **09 Mei 2018** sampai dengan tanggal **09 Mei 2022**
- KETIGA : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT : Apabila dalam operasionalnya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat membekukan, menutup atau mencabut izin operasional lembaga pendidikan tersebut diatas.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Yth. Walikota Palembang
3. Yth. Kepala UPT Disdik Kec. Ilir Timur II Kota Palembang



DITETAPKAN DI : **PALEMBANG**
PADA TANGGAL : **2 Mei 2018**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALEMBANG

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003